

KAJIAN YURIDIS TERHADAP DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKUDI TINJAU DARI ASPEK PENGADILAN ANAK

Hendra Filipi Sirait ¹⁾, Chairuni Nasution ²⁾Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

hendrasirait453@gmail.com ¹⁾, chairuninst@gmail.com ²⁾**History:**

Received: 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted: 23 April 2023

Published: 25 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Penegak hukum harus memperhatikan peningkatan tindak pidana anak sebagai pelaku kejahatan. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus tindak pidana anak dengan cara pengalihan (diversi) adalah restorative justice. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh ketiga komponen sistem peradilan pidana Indonesia, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, menurut UU Nomor 11 Tahun 2012. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak dapat dikenakan pidana penjara apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. Pemidanaan restoratif, atau keadilan restoratif, digunakan untuk melindungi anak.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Diversi, Anak Sebagai Pelaku

Abstract

Law enforcement must pay attention to the increasing cases of juvenile crime perpetrators. One solution that can be pursued in handling juvenile crime cases through diversion is restorative justice. Diversion for juvenile offenders is carried out by all components of the criminal justice system in Indonesia, from the police, prosecutor's office to the courts, according to Law Number 11 of 2012. Diversion is the transfer of the resolution of cases involving children in conflict with the law from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system. According to Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, children can be subject to imprisonment only if there are no other options available and must be separated from adult prisons. Restorative sentencing, or restorative justice, is used to protect children.

Keywords: Juridical Studies, Diversion, Children As Perpetrators

PENDAHULUAN

Diskusi mengenai anak dan upaya perlindungannya akan selalu relevan sepanjang masa, karena anak-anak merupakan penerus pembangunan yang akan datang. Mereka adalah generasi yang dipersiapkan untuk menjadi subjek utama dalam pelaksanaan

pembangunan yang berkelanjutan dan penentu arah masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia merujuk pada upaya untuk melindungi mereka. Anak-anak dianggap sebagai aset berharga bagi bangsa, karena mereka merupakan bagian integral dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai penerus masa depan suatu negara. Di dalam konteks Indonesia, anak-anak dianggap sebagai pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, mereka juga merupakan harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara untuk meneruskan tongkat estafet pembangunan. Dengan memiliki peran strategis, anak-anak memiliki ciri khusus yang penting untuk memastikan kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau perilaku kriminal seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali mereka, seperti lingkungan pergaulan, pendidikan, teman sebaya, dan sebagainya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak umumnya merupakan hasil dari meniru atau terpengaruh oleh perilaku negatif yang mereka lihat dari orang dewasa atau orang di sekitarnya. Ketika seorang anak diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal biasanya akan menempatkannya dalam status narapidana, yang tentunya memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Proses hukuman yang melibatkan penempatan anak dalam sistem peradilan pidana formal, seperti penjara, ternyata tidak efektif dalam membentuk rasa takut atau menjadikan mereka pribadi yang lebih baik untuk mendukung perkembangan mereka. Sebaliknya, penjara sering kali membuat anak semakin terampil dalam melakukan kejahatan. Untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal, muncul gagasan dari para ahli hukum dan kemanusiaan untuk menciptakan aturan yang memungkinkan penghapusan anak dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih bermanfaat bagi perkembangan mereka.

A. Definisi Diversi Anak Sebagai Pelaku

Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap kesejahteraan jiwa dan perkembangan anak yang mungkin terjadi jika mereka terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dengan menerapkan konsep diversi, sistem peradilan formal lebih menekankan pada upaya memberikan perlindungan kepada anak daripada hanya melakukan penahanan atau penjara.

Peraturan yang dijadikan acuan, baik peraturan nasional maupun internasional, mengakui perbuatan diversi terhadap anak sebagai pelaku:

- 1) Peraturan Internasional
 - a. Convention on the Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak).
 - b. The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-the Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing).

- c. The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya).
- 2) Peraturan Nasional
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
 - e. TR Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.

B. Bentuk Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi dengan tujuan agar anak yang terlibat dalam proses hukum tidak mengalami stigmatisasi yang berlebihan. Prinsip ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam Resolusi PBB tentang United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Diversi dalam konteks ini merujuk pada pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam menangani atau menyelesaikan kasus pelanggaran yang melibatkan anak tanpa melibatkan proses formal peradilan pidana. Langkah-langkah ini bisa termasuk menghentikan, meneruskan, atau membebaskan anak dari proses peradilan pidana, serta mengembalikan atau menyerahkan kasus tersebut kepada masyarakat, atau melibatkan berbagai kegiatan pelayanan sosial lainnya. Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum mencapai usia 18 tahun, namun diajukan ke sidang pengadilan setelah melewati usia 18 tahun tetapi belum mencapai usia 21 tahun, anak tersebut masih akan diajukan ke sidang anak.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bersama dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, menetapkan bahwa jika seorang anak belum mencapai usia 12 tahun dan melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik atau pembimbing kemasyarakatan dapat memutuskan untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan atau pembinaan yang

diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang menangani kesejahteraan sosial.

C. Sistem Aspek Pengadilan Anak

Setiap aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dalam pelaksanaan tugas diversi harus memiliki tujuan yang sama, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga komponen ini tergabung dalam satu kesatuan yang sering disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), dan mereka diharapkan dapat berkolaborasi secara sinergis untuk membangun sebuah sistem hukum yang memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum yang adekuat bagi anak-anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka. Penelitian ini menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian yuridis diversi anak sebagai pelaku, serta hasil penelitian dan referensi lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai sanksi terhadap anak sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum, terutama mengenai sarana alternatif pidana yang menghindari penahanan, belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, terdapat norma-norma kabur dan konflik norma secara horizontal dalam pengaturannya. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak anak untuk bermain dan ruang terbuka hijau publik. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi buku-buku (termasuk kamus), artikel, majalah ilmiah, surat kabar, serta data atau sumber yang tidak diterbitkan. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari sumber-sumber seperti internet dan bahan lainnya yang relevan dengan judul penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana diatur oleh suatu proses yang berbeda dengan memproses orang dewasa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 2 UU SPPA menetapkan bahwa pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan berdasarkan beberapa asas, antara lain asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan

hidup dan perkembangan anak, pembinaan dan pembimbingan anak yang proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan. Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur, aturan-aturan tersebut dapat ditemukan baik dalam KUHPidana maupun di luar KUHPidana. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam KUHPidana, penilaian dilakukan terhadap suatu perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang. Dasar hukum tersebut didasarkan pada asas-asas yang relevan. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (3) menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemidanaan anak hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengubah model penanganan terhadap pelaku kenakalan anak dari yang bersifat retributif menjadi model Restorative Justice atau Keadilan Pemulihan. Sistem Restorative Justice merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang fokus pada memulihkan hubungan dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, bukan hanya pada hukuman terhadap pelaku. Pendekatan ini semakin mendapat pengaruh di seluruh dunia karena dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik hukum. Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat juga ketentuan mengenai pelaksanaan diversi sebagai berikut:

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana
 - b. Umur anak
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
- 2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b. Tindak pidana ringan
 - c. Tindak pidana tanpa korban
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

- 1) Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana hingga satu tahun harus menjadi prioritas untuk penerapan diversi. Tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas satu tahun hingga lima tahun dapat dipertimbangkan untuk diversi. Dalam hal kasus pencurian, upaya penerapan

diversi harus dilakukan kecuali jika tindakan pencurian tersebut menyebabkan atau berpotensi menimbulkan kerugian yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa.

- 2) Dengan mempertimbangkan usia pelaku, penerapan prinsip diversi semakin penting.
- 3) Hasil penelitian BAPAS menunjukkan bahwa faktor pendorong anak dalam kasus pidana berada di luar kendali anak. Dengan demikian, penerapan prinsip yang berbeda semakin penting.
- 4) Jika kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana anak hanya berupa kerugian materiil dan tidak menyangkut keselamatan atau nyawa individu, maka pentingnya menerapkan diversi semakin mendesak.
- 5) Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- 6) Persetujuan korban/keluarga.
- 7) Kesiapan pelaku dan keluarganya.
- 8) Jika anak terlibat dalam tindak pidana bersama orang dewasa, maka orang dewasa tersebut akan ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kejahatan terhadap tubuh atas dasar unsur kesalahannya terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:

- 1) Tindakan yang disengaja untuk menyakiti tubuh orang lain dikategorikan sebagai penganiayaan, yang diatur dalam Buku II Pasal 351 sampai dengan 358.
- 2) Pelanggaran terhadap tubuh yang disebabkan oleh kelalaian termasuk dalam Pasal 360 yang memuat ketentuan tentang kelalaian yang mengakibatkan luka pada orang lain.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:

- 1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
 - a. Penganiayaan yang umumnya disebut sebagai penganiayaan biasa atau penganiayaan pokok mengacu pada Pasal 351 yang mencakup segala bentuk penganiayaan yang tidak termasuk dalam kategori penganiayaan berat atau ringan. Pasal 351 KUHP secara khusus memuat empat jenis penganiayaan. Menurut Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:
 - a) Penganiayaan biasa yang tidak mengakibatkan cedera serius atau kematian, dikenai hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah (ayat 1).
 - b) Penganiayaan yang menghasilkan cedera serius dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun.
 - c) Penganiayaan yang menyebabkan luka serius dikenai hukuman penjara maksimal tujuh tahun.
 - d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)
- 2) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal tersebut, tindak penganiayaan ringan ini dapat dikenai hukuman penjara maksimal tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah jika tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak mengakibatkan sakit atau gangguan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini dapat ditingkatkan sepertiga bagi pelaku penganiayaan ringan terhadap bawahan atau orang yang berada di bawah wewenangnya. Penganiayaan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, adalah tindakan yang tidak menyebabkan rasa sakit atau menghambat seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaan sehari-hari.

3) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Menurut Mr. M.H. Tirtaamiddjaja, konsep "direncanakan lebih dahulu" dapat dijelaskan sebagai proses di mana seseorang memiliki waktu, sekecil apapun, untuk mempertimbangkan dan merencanakan tindakan dengan cermat. Unsur perencanaan ini tidak memerlukan jeda waktu yang lama antara merencanakan dan melakukan tindakan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya, meskipun ada jeda waktu tersebut, yang mungkin tidak terlalu singkat, belum tentu menunjukkan adanya perencanaan yang tenang sebelumnya. Semua ini tergantung pada situasi konkret dari setiap kejadian.

B. Penerapan Diversi Pada Aspek Pengadilan Anak

Menurut PERMA 4 tahun 2014, Musyawarah Diversi merupakan diskusi antara pihak yang terlibat, termasuk anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan, dan pihak-pihak terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sementara itu, Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani kasus anak yang bersangkutan. Diversi merupakan pengalihan dari proses yang panjang dan sangat formal dalam penyelesaian perkara anak. Mediasi, dialog, atau musyawarah merupakan bagian integral dari diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan acara dan prosedur di dalam sistem hukum yang dapat mendukung penyelesaian perkara, salah satunya melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini memerlukan pembaharuan hukum yang tidak hanya mencakup perubahan undang-undang semata, tetapi juga modifikasi pada sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang diinginkan oleh hukum dapat tercapai. Salah satu bentuk mekanisme keadilan restoratif tersebut adalah dialog yang lebih dikenal di masyarakat Indonesia sebagai "musyawarah untuk mufakat". Oleh karena itu, diversi, terutama melalui konsep keadilan restoratif, menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai

Pemasyarakatan, maka Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi dalam menjatuhkan putusannya.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 diatur bahwa Diversi dapat diterapkan pada anak yang berusia antara 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, atau anak yang berusia 12 (dua belas) tahun meskipun telah menikah tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga terlibat dalam tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada: Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

C. Penerapan Sanksi Kepada Pelaku Menyebarkan Identitas Anak Yang Terlibat Dalam Suatu Tindak Pidana

Mengungkapkan identitas anak secara luas dapat berdampak negatif bagi anak tersebut, seperti risiko diskriminasi. Jika seseorang mengungkapkan identitas anak dan anak itu kemudian mengalami diskriminasi, hal ini dapat dihubungkan dengan Pasal 76A UU Perlindungan Anak, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perlakuan diskriminatif terhadap anak yang menyebabkan kerugian bagi anak, baik secara materiil maupun moral, dapat menghambat fungsi sosialnya.
- 2) Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Diskriminasi terhadap anak yang disebabkan oleh penyebaran identitasnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal tersebut, dengan penerapan hukuman yang dijelaskan dalam Pasal 77 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Setiap pelanggaran ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 76A dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda sebanyak maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Pasal ini dapat diterapkan pada mereka yang menyebarkan identitas anak sehingga anak mengalami diskriminasi dari masyarakat karena tindakannya. Konsekuensi lain dari menyebarkan identitas anak adalah kemungkinan anak menjadi korban cyberbully di media sosial. Anak yang terlibat dalam tindak pidana dan identitasnya tersebar dapat menjadi korban karena kehilangan hak-haknya dalam proses peradilan pidana, serta menjadi sasaran bullying di media sosial. Oleh karena itu, anak memiliki hak untuk melaporkan dan mengadakan ke Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang. Anak yang mengalami bullying di media sosial karena penyebaran identitasnya juga dapat menerapkan sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk Pasal 27 ayat (3) yang mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Ancaman hukuman untuk pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." Langkah ini juga diperkuat dengan adanya surat edaran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, yang mengindikasikan pendekatan dengan pihak-pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian. Pendekatan ini meliputi pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ujaran kebencian dengan korban, pencarian solusi perdamaian di antara pihak yang berselisih, serta memberikan pemahaman mengenai konsekuensi yang timbul dari ujaran kebencian dalam masyarakat.

D. Konsep Penerepan Diversi

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku. korban maupun pelaku.

Proses dari keadilan restoratif dapat diterapkan melalui mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (usaha pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan), konferensi korban-pelaku (mengikutsertakan keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat), dan kegiatan kesadaran korban (upaya pelaku untuk memahami lebih dalam dampak dari tindakannya). Jika pihak-pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah pemulihan, proses hukum akan dimulai kembali. Dalam konteks penyelesaian melalui proses hukum, penting bagi proses tersebut untuk fokus pada pemulihan. Ini berarti bahwa penanganan kasus harus dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki minat, perhatian, dan dedikasi untuk memahami masalah anak, serta telah terlatih dalam keadilan restoratif. Penahanan harus dipertimbangkan sebagai opsi

terakhir, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

- 1) Diversi adalah metode penyelesaian kasus anak diluar ranah peradilan formal dengan tujuan mencegah stigmatisme terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur diversi untuk ABH, menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan diversi adalah mencegah ABH dari proses peradilan dan mengurangi stigmatisasi terhadap mereka, serta memungkinkan mereka untuk kembali ke lingkungan sosial dengan lancar. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, termasuk anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak-anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana di Indonesia.
- 2) Penerapan diversi pada tahap penyidikan merupakan langkah awal yang harus dijalani oleh anak yang menghadapi masalah hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak. Pendekatan mediasi digunakan dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan. Proses diversi pada tahap ini bersifat tertutup, dengan hanya pihak-pihak terkait dan mereka yang diundang yang dapat menghadiri proses diversi. Meskipun demikian, tidak ada standar operasional prosedur khusus yang diatur secara rinci untuk menangani diversi pada tahap penyidikan. Kurangnya peraturan yang mengatur prosedur pelaksanaan diversi secara terperinci pada tahap penyidikan dapat menyebabkan perbedaan dalam persepsi mengenai proses diversi di berbagai tingkatan.
- 3) Penerapan sanksi harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan sanksi telah diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain KUHP, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, UU ITE, serta Undang-Undang Penghapusan Ras dan Etnis. Undang-undang tersebut memiliki ketentuan terkait penerapan sanksi.
- 4) Diversi adalah ide untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari ranah Sistem Peradilan Pidana, di mana kasus yang melibatkan tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana serta korban ditangani di luar pengadilan dengan bantuan keluarga

dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Desiandri, Yati Sharfina 2017, *"Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan"*, USU Law Journal
- Prakoso, Abintoro, 2012, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Wiyono, R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ambeg Paramata et. al., 2016, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pohon Cahaya
- H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jilid 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jilid 1, Deep Publish, Yogyakarta.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fransiska Novita Eleanora et. al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, 2021, Malang

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak